

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023

<p align="center">PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA</p>
<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMUJU TENGAH,</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMUJU TENGAH</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>
<p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;</p>	<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan;</p> <p>b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;</p>
<p>Mengingat :</p>	<p>Mengingat :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

<p>tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);</p>	<p>Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>5. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 Nomor 5);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p> <p>PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p> <p>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA</p>
<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah kabupaten Mamuju Tengah 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju Tengah. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. 5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah. 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 Nomor 8), diubah sebagai berikut:</p>

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
13. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
14. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
15. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
16. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
17. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
18. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (Core Business) yang diemban.
19. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
20. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
21. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
22. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.

<p>23. Terlambat Datang yang selanjutnya disingkat TL adalah terlambat masuk kerja dari ketentuan jam kerja.</p> <p>24. Pulang Sebelum Waktu yang selanjutnya disingkat PSW adalah pulang mendahului dari ketentuan jam kerja.</p> <p>25. Batas Tengah adalah pertengahan antara jam masuk kerja dengan jam pulang kerja sebagai dasar perhitungan keterlambatan masuk kerja dan pulang mendahului jam kerja.</p> <p>26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.</p> <p>27. Sistem Absensi Kinerja selanjutnya disebut E-Absensi adalah sistem yang dirancang untuk menentukan kehadiran.</p> <p>28. Sistem Aplikasi E-Kinerja yang selanjutnya disebut E-Kinerja adalah sistem yang dirancang untuk pengolahan data, pelaporan, penilaian kinerja dalam rangka perhitungan TPP.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pemberian TPP didasarkan pada prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan; b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban PNS; d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan; e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS; f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu APBD 	<p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP Bagian Kesatu Umum Pasal 3</p> <p>TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. beban kerja; b. prestasi kerja; c. tempat bertugas; d. kondisi kerja; e. kelangkaan profesi; dan/atau f. pertimbangan objektif lainnya. 	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua TPP Berdasarkan Beban Kerja Pasal 4</p> <p>TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibagi dalam tiga kelas yaitu kelas A, kelas B dan kelas C. (2) Pembagian TPP berdasarkan kelas sebagaiberikut: <ol style="list-style-type: none"> a. beban kerja kelas A (di atas 1600 (seribu enam ratus) jam/tahun); b. beban kerja kelas B (1500 s.d 1600 (seribu lima ratus sampai dengan seribu enam ratus) jam/tahun); c. beban kerja kelas C (1350 s.d 1500 (seribu tiga ratus lima puluh sampai dengan seribu lima ratus) jam/tahun); (3) Pemberian TPP berdasarkan kelas beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari besaran Basic TPP.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 paling sedikit 10% (sepuluh perseratus). (2) Pembagian besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga TPP Berdasarkan Prestasi Kerja Pasal 6</p> <p>TPP diberikan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi yang diakui oleh pimpinan di atasnya secara berjenjang.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari besaran Basic TPP; b. Inspektorat Daerah sebesar 68% (enam puluh delapan perseratus) setiap kelas jabatan dari besaran Basic TPP; dan c. PD lainnya sebesar 64% (enam puluh empat perseratus) setiap kelas jabatan dari besaran Basic TPP. 	<p>3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inspektur lebih kecil dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari kepala PD lainnya; dan b. Pejabat administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu di PD lainnya.
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat TPP Berdasarkan Tempat Bertugas Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) TPP diberikan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada dalam wilayah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan terpencil. (2) Tingkat kesulitan tinggi dan terpencil berdasarkan indeks TPP berdasarkan tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di wilayah kabupaten. (3) Indeks kesulitan kelurahan sama dengan indeks kesulitan geografis desa terendah di kabupaten. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yakni paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari Basic TPP apabila indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).</p>	Tetap

<p style="text-align: center;">Bagian Kelima TPP Berdasarkan Kondisi Kerja</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.</p> <p>(2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular; b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif; c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum; e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau f. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya. 	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari besaran Basic TPP.</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari besaran basic TPP</p> <p>(2) Pembagian besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas jabatan pimpinan tertinggi pada Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Sekretaris Daerah.</p>	<p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Basic TPP.</p>	<p>5. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Besaran Persentase TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 paling sedikit 10% (Sepuluh Perseratus) dari besaran Basic TPP.</p> <p>(2) Pembagian besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pegawai ASN pada PD yang melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasa; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pegawai ASN pada PD yang melaksanakan urusan pengelola keuangan.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Besaran TPP yang diterima oleh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Penentuan Kriteria</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pemerintah daerah memberikan TPP berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p> <p>(2) Ketentuan kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk kriteria beban kerja dan tempat bertugas.</p>	<p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">BAB III PENETAPAN BASIC TPP Pasal 17</p> <p>(1) Penetapan besaran Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kelas Jabatan; b. indeks kapasitas fiskal Daerah; c. indeks kemahalan konstfruksi; dan d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah. <p>(2) Besaran Basic TPP diperoleh dengan menggunakan rumus besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikali dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. indeks kapasitas fiskal daerah; b. indeks kemahalan konstruksi; dan c. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. <p>(3) Perhitungan besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) Besaran penerimaan TPP diberikan dengan pembulatan.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diatur dengan Keputusan Bupati.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB IV PENILAIAN PEMBERIAN TPP Bagian Kesatu Penilaian Pasal 18</p> <p>(1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja kecuali terhadap Pegawai ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan: a. penilaian Produktivitas Kerja sebesar 60% dari basic TPP yang diterima PNS; dan b. penilaian Disiplin Kerja sebesar 40% dari basic TPP yang diterima PNS.</p> <p>(3) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:</p>	Tetap

<p>a. pelaksanaan tugas; dan/atau b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.</p> <p>(4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain: \</p> <p>a. uraian tugas jabatan; b. indikator kinerja utama; c. perjanjian kinerja; atau d. indikator kinerja individu.</p> <p>(5) Uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja output/outcome.</p> <p>(6) Dalam pelaksanaan tugas, sasaran dan target kinerja individu ditetapkan pada awal tahun anggaran paling lambat pekan kedua bulan Januari setiap tahunnya.</p> <p>(7) Setiap Pegawai ASN wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).</p> <p>(8) Penginputan laporan produktivitas kerja melalui sistem e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan setiap tanggal 25 bulan berjalan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya.</p> <p>(9) Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Produktivitas Kerja Pasal 19</p> <p>(1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dihitung berdasarkan predikat kinerja periodik bulanan pegawai yang dikategorikan sebagai berikut:</p> <p>a. sangat baik dihitung 100% (seratus perseratus); b. baik dihitung 100 % (seratus perseratus); c. butuh perbaikan dihitung 75 % (tujuh puluh lima perseratus); dan d. kurang/misconduct dihitung 50 % (lima puluh perseratus).</p>	Tetap

<p>(2) Sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan rating perilaku kerja pegawai di atas ekspektasi.</p> <p>(3) Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku pegawai sebagai berikut:</p> <p>a. hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi;</p> <p>b. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi; dan</p> <p>c. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi.</p> <p>(4) Butuh perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku pegawai sebagai berikut:</p> <p>a. hasil kerja pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi; dan</p> <p>b. hasil kerja pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi.</p> <p>(5) Kurang/Misconduct sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku pegawai sebagai berikut:</p> <p>a. hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di bawah ekspektasi</p> <p>b. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di bawah ekspektasi</p> <p>(6) Capaian predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung melalui sistem e-kinerja (SKP Online) setiap tanggal 25 bulan berjalan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya.</p> <p>(7) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Pelaksanaan penginputan target kinerja individu untuk pertama kalinya melalui sistem e-kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) diberikan waktu percobaan selama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Disiplin Kerja Pasal 21</p> <p>(1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terlambat masuk bekerja; b. pulang sebelum waktunya; dan c. tidak masuk bekerja. <p>(2) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB V PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP Bagian Kesatu Pemberian TPP Pasal 22</p> <p>(1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang memenuhi unsur yang disepakati oleh tim penyusun kebijakan pemberian TPP.</p> <p>(3) Pemberian TPP yang mengalami:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perpindahan/mutasi; b. rotasi; c. promosi; dan/atau d. perubahan kelas jabatan <p>didasarkan pada tanggal aktif melaksanakan tugas dan ketersediaan anggaran.</p> <p>(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang aktif melaksanakan tugas pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas), perhitungan TPP untuk jabatan dan/ atau kelas jabatan baru mulai berlaku pada bulan berikutnya;</p> <p>(5) PNS mutasi dari instansi lain yang telah aktif melaksanakan tugas belum dapat langsung diberikan TPP sampai pada waktu yang ditentukan;</p> <p>(6) Mutasi dari Instansi lain sebagaimana dimaksud pada angka (5) adalah PNS Mutasi dari luar Kabupaten Mamuju Tengah;</p>	Tetap

<p>(7) Waktu yang ditentukan Sebagaimana dimaksud pada angka (5) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Periode Penyusunan APBD; b. Nomenklatur Jabatan yang ditetapkan; c. Mutasi yang dilaksanakan pada bulan desember tahun sebelumnya. <p>(8) Dalam hal terdapat nama/ nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya kotak/ wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP kelas jabatan yang terendah sesuai dengan nomenklatur jabatan tersebut.</p> <p>(9) Apabila PNS meninggal dunia maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP bulan berkenaan secara penuh atau sebesar 100% (seratus perseratus) dari Pagu TPP kelas jabatan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>TPP tidak diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PNS yang melaksanakan penugasan instansi/lembaga di luar Pemerintah Daerah; b. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan/ diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah; c. PNS yang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; d. PNS yang berstatus masa persiapan pensiun; e. PNS yang berstatus penerima uang tunggu; f. PNS selama ditahan oleh Aparat Penegak Hukum karena kasus pidana dan/atau kejahatan lainnya; g. PNS yang berstatus terpidana; h. PNS yang diberhentikan sementara; i. PNS yang terbukti tidak mempunyai tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan; j. Pegawai Negeri Sipil tenaga Fungsional Guru dan Tenaga Fungsional Kesehatan yang telah mendapatkan tunjangan lainnya selain tunjangan fungsional. 	Tetap

<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengurangan TPP Pasal 24</p> <p>(1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan paling banyak 100% (seratus perseratus) untuk tiap 1 bulan tidak masuk kerja; b. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan; c. pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan; d. tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari tertentu dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua perseratus) per kegiatan; e. tidak taat Pajak baik pusat maupun Daerah yang menjadi Kewajibannya; f. belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); g. belum mengembalikan Barang Milik Daerah kepada pengguna barang atau kuasa pengguna barang yang menjadi kewajibannya; dan h. belum menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai hasil putusan. <p>(2) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terlambat masuk pertama dengan lama keterlambatan selama 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus); b. terlambat masuk kedua dengan lama keterlambatan selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 1% (satu perseratus); c. terlambat masuk ketiga dengan lama keterlambatan selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus); dan d. terlambat masuk keempat dengan lama keterlambatan selama 91 (sembilan puluh satu) menit dan atau tidak mengisi daftar hadir diberikan pengurangan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus). <p>(3) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan rincian sebagai berikut:</p>	<p>Tetap</p>
--	--------------

<p>a. Pulang sebelum waktunya pertama dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);</p> <p>b. Pulang sebelum waktunya kedua dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 1% (satu perseratus);</p> <p>c. Pulang sebelum waktunya ketiga dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus); dan</p> <p>d. Pulang sebelum waktunya keempat dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir diberikan pengurangan TPP sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima perseratus)</p> <p>(4) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf h sebesar 20% setiap bulan selama belum memenuhi kewajiban tersebut.</p> <p>(5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sejumlah TPP yang diterima.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Selain pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:</p> <p>d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; 2) teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; dan 3) pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya. <p>e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa:</p>	Tetap

<p>1) tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;</p> <p>2) tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan</p> <p>3) tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan diberikan TPP sesuai dengan jabatan barunya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Pengurangan TPP dikecualikan kepada PNS:</p> <p>a. tidak masuk kerja karena tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas;</p> <p>b. sakit tidak lebih dari 3 (tiga) hari dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter;</p> <p>c. Cuti Tahunan dengan dibuktikan dengan surat cuti;</p> <p>d. libur sesuai kalender pendidikan dibuktikan dengan surat penetapan libur/kalender pendidikan; dan</p> <p>e. izin belajar yang dibuktikan dengan surat izin belajar dari pejabat yang berwenang.</p> <p>f. Tugas belajar yang tidak meninggalkan tempat tugas.</p>	<p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">BAB VI PEMBAYARAN TPP Pasal 27</p> <p>(1) TPP dibayarkan setiap bulan atau beberapa bulan dan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan Daftar rekapitulasi penerima TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Dalam hal tanggal 20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka TPP dibayarkan pada hari kerja berikutnya.</p> <p>(3) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan penuh paling lambat minggu ketiga Desember tahun berjalan.</p> <p>(4) Pembayaran TPP bulan Desember tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja untuk bulan Desember tahun berjalan akan diperhitungkan pada saat pembayaran TPP bulan Januari tahun berikutnya.</p> <p>(5) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Perangkat Daerah/UPTD menyampaikan permohonan Verifikasi Daftar Perhitungan TPP kepada BKPSDM secara elektronik melalui aplikasi e-kinerja.</p> <p>(2) Permohonan Verifikasi Daftar Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat tanggal 6 (enam) bulan berikutnya dilampiri daftar perhitungan TPP, rekapitulasi kehadiran, disertai bukti keterangan ketidakhadiran terlambat masuk, pulang sebelum waktunya, tidak merekam kehadiran sesuai format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) BKPSDM melakukan verifikasi terhadap daftar perhitungan TPP paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>(4) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka verifikasi dilakukan pada hari kerja berikutnya.</p> <p>(5) PD dan/atau UPTD mengajukan usulan pembayaran TPP kepada BPKAD paling lambat tanggal 14 (empat belas) dilengkapi dengan dokumen:</p> <p>a. surat permintaan pembayaran (SPP-LS);</p>	Tetap

<ul style="list-style-type: none"> b. surat perintah membayar (SPM-LS); c. daftar perhitungan TPP; dan d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala PD/UPTD. <ul style="list-style-type: none"> (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (7) Dalam hal tanggal 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pengajuan dilakukan pada hari kerja berikutnya. (8) Daftar perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi Daftar Perhitungan TPP yang dikeluarkan oleh TIM BKPSDM. (9) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (10) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transaksi Non Tunai. (11) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
<p style="text-align: center;">BAB VII PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 29</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Seluruh Pegawai ASN mempunyai kewajiban melakukan penginputan aktivitas kinerja harian ke dalam aplikasi berbasis elektronik e-kinerja sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. (2) Setiap atasan memiliki kewajiban untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional; b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif; c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kinerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan. (3) BKPSDM dan Inspektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP. 	Tetap

(4) Tata cara penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pembayaran TPP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.	
<p style="text-align: center;">BAB VIII PENDANAAN Pasal 30</p> <p>(1) TPP dianggarkan setiap tahun pada APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) TPP dilaksanakan dalam batas anggaran yang tersedia dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 31</p> <p>(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka seluruh honorarium kegiatan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah tidak dapat diberikan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan, apabila kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah, dan mengikutsertakan PD, Unit Kerja lain dan/atau instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah; b. memiliki dasar hukum sesuai peraturan perundang-undangan; c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; d. mempunyai keluaran (Output) jelas dan terukur; dan/atau e. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pejabat yang merangkap Plt. dan/atau Plh pada jabatan lain menerima TPP 20% pada Jabatan yang dirangkapnya</p> <p>(2) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh hanya menerima TPP pada Jabatan TPP PNS Pegawai yang tertinggi.</p> <p>(3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap yang merangkap sebagai Plt. atau Plh menerima TPP 20% pada Jabatan yang dirangkapnya.</p>	Tetap

<p>(4) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh</p> <p>(5) Pemberian TPP bagi Plt. atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Dalam hal terjadi keadaan darurat, maka penilaian indikator kinerja melalui SKP online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Penghitungan tingkat kehadiran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan secara manual.</p> <p>(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau d. kondisi lingkungan kerja yang belum terjangkau jaringan internet. 	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Ketentuan mengenai pengurangan TPP hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf c tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Gaji dan Tunjangan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju tengah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Tetap

	6. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 35A Pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.
Pasal 36 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
Ditetapkan di Tobadak pada tanggal 15 Mei 2023 BUPATI MAMUJU TENGAH, Cap/ttd H. ARAS TAMMAUNI	Ditetapkan di Tobadak pada tanggal 08 Oktober 2024 BUPATI MAMUJU TENGAH, ttd H. ARAS TAMMAUNI
Diundangkan di Tobadak pada tanggal 15 Mei 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH, Cap/ttd H. ASKARY	Diundangkan di Tobadak pada tanggal 08 Oktober 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH, Ttd LITHA FEBRIANI
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 8	BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 18
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Cap/ttd LUKMAN, S. Sos NIP : 196906042001121007	Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum, Cap/ttd LUKMAN, S.Sos NIP : 196906042001121007